



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan

Alisya Lidya Rahma¹, Veren Widjaja², Tio Riyanto³.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, alisyaldyrh01@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, widjajaveren@gmail.com.

³ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, tioriyanto15@gmail.com.

Corresponding Author: alisyaldyrh01@gmail.com

Abstract: *This study is motivated by the importance of judicial review of decisions made by high-ranking state officials to prevent abuse of power. The subject of this research is Administrative Court Decision No. 82/G/2020/PTUN.JKT regarding the dismissal of a member of the General Election Commission. The objectives of the research are to analyze the judges' reasoning, the effectiveness of the judicial process, and legal protection for the aggrieved party. The research method employed is normative legal analysis, utilizing a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. The findings indicate that the panel of judges conducted a limited review and identified legal defects in the dismissal procedure, as well as a violation of the principle of positive fiction regarding the disregard of administrative objections. Through this decision, the Administrative Court demonstrates its effective capacity in both normative-substantive and institutional terms in performing its preventive function through the issuance of a stay of execution and its restorative function through the obligation to rehabilitate the plaintiff's reputation, although empirical effectiveness within the scope of this case still faces challenges regarding administrative compliance. The decision reflects substantive legal protection by restoring an individual's subjective rights against negligent government actions. In conclusion, the study of this decision reaffirms the role of the Administrative Court as an institution for correcting administrative legality, although its broader effectiveness remains dependent on the compliance of government officials in implementing the rulings.*

Keywords: *Judicial Effectiveness, Administrative Disputes, Legal Protection, Decision No. 82/G/2020/PTUN.JKT*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kontrol yudisial terhadap keputusan pejabat tinggi negara untuk mencegah kesewenang-wenangan. Objek riset ini adalah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT mengenai pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim, efektivitas peradilan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim

melakukan pengujian terbatas dan menemukan cacat yuridis dalam prosedur pemecatan serta pelanggaran prinsip fiktif positif terkait pengabaian keberatan administrasi. Melalui putusan ini, Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan kapasitasnya yang efektif secara normatif-substantif dan institusional dalam menjalankan fungsi preventif melalui penetapan penundaan dan fungsi restoratif melalui kewajiban rehabilitasi nama baik penggugat, meskipun efektivitas empiris dalam lingkup sengketa ini tetap bergantung pada tantangan kepatuhan administrasi. Putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum substantif dengan memulihkan hak subjektif individu atas tindakan pemerintah yang tidak cermat. Kesimpulannya, penelitian terhadap putusan ini menegaskan peran PTUN sebagai lembaga korektif legalitas administrasi, meskipun efektivitasnya secara luas tetap bergantung pada kepatuhan pejabat pemerintah.

Kata Kunci: Efektivitas Peradilan, Sengketa Administrasi, Perlindungan Hukum, Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum demokratis, desain kelembagaan memiliki arti penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berjalan sewenang-wenang. Desain kelembagaan pada dasarnya tidak hanya mengatur distribusi kewenangan, tetapi juga membentuk mekanisme pembatasan, pengawasan, dan koreksi terhadap tindakan negara. Dalam konteks ini, keberadaan peradilan menjadi bagian penting dari arsitektur negara hukum untuk menjamin bahwa tindakan pemerintah tetap tunduk pada hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan pemerintahan dalam kerangka asas legalitas, perlindungan hak warga negara, dan mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan oleh badan hukum atau pejabat pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang menguji sah atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintahan. Keberadaan PTUN tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban administrasi negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap penggunaan wewenang pemerintahan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Perspektif ini menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang memperluas makna keputusan administrasi dan memperkuat dimensi perlindungan hukum dalam hukum administrasi Indonesia.

Dalam praktik ketatanegaraan, sengketa administrasi pemerintahan tidak selalu lahir dari keputusan administratif biasa, tetapi dapat pula berasal dari keputusan pejabat tinggi negara yang menimbulkan akibat hukum konkret bagi subjek hukum tertentu. Salah satu contohnya terlihat dalam sengketa yang timbul akibat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017–2022 atas nama Evi Novida Ginting Manik. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, sehingga perkara ini tidak hanya memperlihatkan persoalan keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi juga mempertemukan rezim etik penyelenggara pemilu, administrasi pemerintahan, dan kontrol yudisial oleh PTUN dalam satu sengketa yang kompleks.

Kompleksitas perkara tersebut memperlihatkan bahwa fungsi PTUN tidak dapat dipahami hanya sebagai pengadilan yang memeriksa formalitas keputusan administrasi, melainkan juga sebagai lembaga yang menilai apakah suatu kewenangan telah digunakan

sesuai hukum, prosedur, dan prinsip pemerintahan yang baik. Dalam putusan Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, majelis hakim pada akhirnya mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal objek sengketa, mewajibkan pencabutan keputusan, serta merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota KPU. Putusan ini menunjukkan pentingnya PTUN sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintahan sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga persoalan utama, yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan putusan tersebut, dan sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum administrasi negara serta kontribusi praktis dalam memperkuat posisi PTUN sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintahan dalam negara hukum demokratis.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dan merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum terkait efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji peraturan keputusan administrasi pemerintahan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan pemberhentian pejabat negara. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta UU Pemilihan Umum. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis mendalam terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT untuk melihat pola pertimbangan hakim dalam membatalkan Keputusan Presiden terkait pemberhentian anggota KPU. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga dimanfaatkan untuk membedah prinsip *due process of law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan administrasi.

Subjek penelitian atau populasi dalam kajian ini adalah seluruh rangkaian prosedur dan instrumen hukum administrasi pemerintahan yang menjadi objek sengketa di lingkungan peradilan administrasi negara. Sampel penelitian ini secara spesifik berfokus pada sengketa pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan Tahun 2017-2022 atas nama Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020. Fokus penelitian diarahkan pada interaksi antara putusan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan tindak lanjut administrasi oleh Presiden yang kemudian diuji keabsahannya secara yuridis oleh majelis hakim.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumen hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari putusan pengadilan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT serta regulasi terkait sengketa pemilu dan administrasi pemerintahan. Prosedur penelitian dimulai dengan pencatatan fakta hukum dalam persidangan, pengkajian terhadap eksepsi tergugat, hingga analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, berita acara persidangan, dan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana

PTUN menjalankan fungsi kontrol yudisial dalam menjamin hak pembelaan diri bagi pejabat negara yang diberhentikan.

Metodologi ini juga mencakup interpretasi hukum terhadap norma yang mengatur masa berlaku kewenangan lembaga etik dan batas-batas diskresi pejabat pemerintahan. Teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan teleologis untuk memahami tujuan perlindungan hak asasi manusia dalam prosedur administrasi negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi putusan, seperti kemandirian institusi penyelenggara pemilu dan kepatuhan terhadap asas kepastian hukum, dianalisis guna memberikan solusi konkret terhadap problematika eksekusi putusan PTUN di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem peradilan administrasi sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT mengungkapkan bahwa majelis hakim melakukan pengujian komprehensif terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020. Dasar pertimbangan hukum dimulai dengan menetapkan batasan pengujian yuridis yang bersifat terbatas (*marginal toetsing*) pada aspek kewenangan dan prosedur, dengan mengecualikan pengujian aspek substansi sanksi etik demi menghormati kemandirian lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hakim menggunakan teori *gemengde rechtsleer* (hukum campuran) untuk melihat sengketa ini bukan sekadar pemberhentian jabatan, melainkan dalam perspektif hukum administrasi pemilu secara luas guna menjamin adanya kontrol yuridis terhadap setiap penggunaan wewenang pemerintahan. Fokus utama peradilan adalah memastikan apakah tindakan administratif Presiden selaku Tergugat telah memenuhi standar keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek fundamental.

Pertama, pada analisis aspek prosedur dan administrasi pemerintahan, hakim dalam pertimbangannya menemukan adanya pelanggaran prosedur yang signifikan dalam penerbitan Keppres pemberhentian Penggugat, yang dimulai dari pengabaian terhadap Pasal 38 UU Pemilihan Umum yang mengatur tata cara pemberhentian tetap anggota KPU. Ketentuan tersebut merupakan prosedur esensial untuk menjamin hak-hak jabatan yang dalam perkara ini tidak terpenuhi secara utuh oleh Tergugat.

Selain itu, aspek utama lainnya menyangkut pengabaian keberatan administratif, di mana hakim menilai Tergugat melanggar hukum karena tidak merespons surat keberatan Penggugat. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait pengabaian keberatan administratif. Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar kewajiban hukum karena tidak memberikan tanggapan tertulis atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Merujuk pada Pasal 77 Ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Fakta bahwa Tergugat tidak menyelesaikan atau memberikan jawaban terhadap keberatan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan secara langsung memicu berlakunya Pasal 77 Ayat (5), di mana keberatan tersebut dianggap dikabulkan atau dikenal sebagai prinsip fiktif positif. Hal ini membawa konsekuensi yuridis sesuai Pasal 77 Ayat (6) dan Ayat (7), di mana pejabat wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan tersebut paling lama 5 hari kerja setelah tenggang waktu berakhir. Ketidadaan jawaban dari Tergugat menyebabkan tindakan pemberhentian tetap tersebut secara hukum kehilangan basis legitimasi administrasinya karena secara otomatis telah dianggap batal demi hukum melalui mekanisme tersebut.

Selanjutnya, majelis hakim berpendapat bahwa keabsahan Keppres sebagai keputusan deklaratif ditentukan secara mutlak oleh keabsahan proses dalam Putusan DKPP yang

mendasarinya. Dalam pengujian prosedur tersebut, ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) yang mendasar pada proses di DKPP, meliputi pelanggaran tenggang waktu pemanggilan sidang yang kurang dari lima hari kerja, serta pelanggaran hak pembelaan diri (*right of self-defense*) karena persidangan diteruskan tanpa kehadiran Penggugat yang sedang sakit dan tengah menjalankan tugas negara. Selain itu, terdapat kekurangan pertimbangan dalam penggunaan diskresi (*onvoldoende gemotiveerd*) saat DKPP melanjutkan perkara meskipun pengadu asal telah mencabut laporan, serta pelanggaran kuorum pengambilan putusan yang hanya dihadiri empat orang anggota dari syarat minimal lima orang anggota.

Kedua, jika dilihat dari sisi substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pertimbangan hakim menekankan pada pelanggaran asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bertindak cermat karena menerbitkan Keppres pemberhentian hanya dengan menyandarkan diri pada amar Putusan DKPP tanpa melakukan verifikasi mandiri. Meskipun Presiden memiliki kewenangan administratif, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) untuk menghindari kesewenang-wenangan (*willekeur*). Pengujian ini membuktikan adanya pengabaian terhadap martabat jabatan penyelenggara negara demi kecepatan eksekusi administratif yang cacat hukum, sehingga secara *ipso facto* Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.

Ketiga, majelis hakim memberikan terobosan hukum mengenai relasi antara Putusan DKPP yang bersifat "final dan mengikat" dengan kompetensi absolut PTUN. Hakim menegaskan bahwa meskipun UU Pemilu menyatakan putusan DKPP bersifat final bagi penyelenggara pemilu, namun Keppres yang menerbitkannya secara yuridis adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sebagai sebuah instrumen administrasi negara, Keppres tersebut tetap menjadi objek sengketa yang tunduk pada kontrol yudisial peradilan administrasi. PTUN berwenang membatalkan Keppres tersebut jika terbukti melanggar undang-undang dan AAUPB, terlepas dari fakta bahwa Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan lembaga etik. Pertimbangan ini mempertegas peran PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung warga negara dari keputusan penguasa yang tidak berlandaskan pada prinsip hukum administrasi yang benar, yang berkonsekuensi logis pada kewajiban Tergugat untuk merehabilitasi nama baik serta memulihkan kedudukan Penggugat.

Bagaimana efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan putusan tersebut. Efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dalam perkara ini dapat dilihat dari kemampuannya menjalankan fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan, fungsi perlindungan sementara, dan fungsi pemulihan hak pihak yang dirugikan. PTUN terbukti efektif sebagai forum pengujian legalitas tindakan pemerintahan, bahkan ketika objek sengketa diterbitkan oleh Presiden. Hal ini penting karena salah satu ciri negara hukum adalah adanya mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Dalam putusan ini, majelis tidak menerima pandangan bahwa karena Keputusan Presiden (Keppres) tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka ia tertutup dari pengujian yudisial. Sebaliknya, PTUN menegaskan kompetensinya untuk menguji legalitas Keppres tersebut sebagai keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Dari sudut pandang kelembagaan, ini menunjukkan efektivitas PTUN sebagai instrumen pembatas kekuasaan administrasi negara.

PTUN terbukti efektif sebagai forum pengujian legalitas tindakan pemerintahan, bahkan ketika objek sengketa diterbitkan oleh Presiden. Hal ini penting karena salah satu ciri negara hukum adalah adanya mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Dalam putusan ini, majelis tidak menerima pandangan bahwa karena Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP, maka ia tertutup dari pengujian yudisial. Sebaliknya, PTUN menegaskan kompetensinya untuk menguji legalitas Keppres tersebut

sebagai keputusan pejabat TUN. Dari sudut pandang kelembagaan, ini menunjukkan efektivitas PTUN sebagai instrumen pembatas kekuasaan administrasi negara.

Efektivitas PTUN juga terlihat dari adanya penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa. Putusan menyatakan bahwa demi mencegah kerugian yang lebih besar, permohonan penundaan pelaksanaan Keppres dikabulkan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim juga menilai bahwa tidak ada kepentingan umum yang terganggu apabila kedudukan penggugat dikembalikan sementara, justru penundaan diperlukan guna menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya bekerja secara represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga menjalankan fungsi preventif untuk menahan dampak lanjutan keputusan administrasi yang diduga cacat hukum. Dasar hukumnya antara lain berkaitan dengan Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN dan Pasal 65 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebut dalam pertimbangan putusan.

Amar putusan bersifat operasional dan restoratif. Amar putusan tidak berhenti pada pernyataan batal atau tidak sah, tetapi juga mewajibkan tergugat mencabut Keppres dan merehabilitasi nama baik serta memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota KPU seperti semula. Ini menunjukkan efektivitas substantif, karena pengadilan tidak hanya menyatakan adanya cacat hukum, melainkan juga memberi jalan pemulihan yang konkret. Dalam sengketa administrasi pemerintahan, efektivitas seperti ini sangat penting sebab tujuan akhir pengadilan administrasi bukan hanya menemukan ada atau tidaknya cacat, tetapi juga memulihkan hubungan hukum yang dirusak oleh keputusan administrasi yang salah.

Jika dibaca dari sudut hukum administrasi, putusan ini menunjukkan efektivitas PTUN dalam menerapkan UU 30/2014 secara material. Majelis tidak terjebak pada pembacaan sempit terhadap legalitas formal, melainkan benar-benar menggunakan parameter keabsahan keputusan administrasi: kewenangan, prosedur, substansi, dan AAUPB. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa PTUN tidak semata-mata memeriksa apakah pejabat punya kewenangan, tetapi juga apakah kewenangan itu digunakan secara benar, cermat, dan adil. Dengan begitu, efektivitas PTUN dalam perkara ini bersifat normatif-substantif, bukan hanya prosedural.

Namun demikian, efektivitas PTUN dalam perkara ini tetap perlu dinilai secara kritis. Efektivitas yudisial tidak selalu identik dengan efektivitas empiris. Putusan pengadilan bisa sangat kuat dari segi argumentasi dan amar, tetapi efektivitas penuh baru tercapai jika pejabat atau badan pemerintahan patuh melaksanakannya. Karena itu, dari sisi desain hukum, PTUN dalam perkara ini efektif; sedangkan dari sisi implementasi, efektivitas masih bergantung pada kepatuhan administratif terhadap amar pengadilan. Meskipun begitu, setidaknya dari naskah putusan yang Anda unggah, PTUN telah memperlihatkan kapasitasnya sebagai lembaga korektif yang bekerja secara nyata terhadap sengketa administrasi pemerintahan.

Apakah putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara Dalam perspektif Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, perlindungan hukum merupakan tolok ukur utama dalam menilai kualitas putusan pengadilan. Keberadaan PTUN pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan atau keputusan administrasi pemerintah yang bersifat sewenang-wenang. PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui putusnya PTUN diharapkan mampu memastikan bahwa setiap keputusan tata usaha negara telah sesuai dengan prinsip legalitas, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan hak warga negara. Dalam perkara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dianalisis dari beberapa aspek yuridis yang mencerminkan efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertama dari aspek akses terhadap keadilan, PTUN telah memberikan ruang yang memadai bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan atas Keputusan Presiden yang dianggap

merugikan. Hal ini terlihat dari diterimanya gugatan dan diprosesnya perkara sesuai dengan prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah yang merugikan warga negara harus dapat diuji di muka pengadilan. PTUN berfungsi untuk menilai keabsahan suatu keputusan agar hak individu yang terlanggar dapat dipulihkan. Dalam kasus ini Penggugat kehilangan jabatan, hak keuangan, dan kehormatan Keputusan Presiden pemberhentiannya. Putusan PTUN yang membatalkan Keppres tersebut membuktikan pengadilan berfungsi efektif untuk memulihkan status hukum dan hak-hak individu yang terlanggar oleh tindakan administratif yang tidak sah. Kedua aspek pengujian legalitas KTUN, PTUN tidak hanya menguji keputusan yang menjadi objek sengketa tetapi juga dasar yang melatarbelakangi. Dalam perkara ini Keputusan Presiden merupakan keputusan yang terkait dengan Putusan DKPP sehingga pengujian terhadap KTUN tersebut secara implisit juga mencakup pengujian terhadap putusan yang menjadi dasar penerbitannya.

Ketiga dari aspek perlindungan terhadap hak subjektif penggugat mengalami kerugian nyata baik secara materiel dan immateriel akibat diterbitkannya KTUN, seperti kehilangan jabatan, hak keuangan, dan reputasi. Keberadaan PTUN memungkinkan adanya pemulihan hak melalui mekanisme pembatalan keputusan atau rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan dalam perkara ini pada dasarnya telah mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terutama dari sisi prosedural dan mekanisme pengujian. PTUN telah menjalankan perannya sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah dan sebagai wadah pencari keadilan tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala normatif dan implementatif. Oleh karena itu diperlukan penguatan peran PTUN agar perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim bertumpu pada pengujian legalitas Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai objek sengketa tata usaha negara, terutama dari aspek kewenangan, prosedur, dan kesesuaiannya dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Majelis hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari cacat prosedural dan yuridis dalam proses di lembaga etik (DKPP) yang menjadi dasar penerbitannya, sehingga menegaskan bahwa setiap tindak lanjut administratif dari putusan etik tetap merupakan objek yang tunduk pada kontrol yudisial PTUN. Temuan penelitian menyoroti pelanggaran krusial berupa pengabaian prinsip fiktif positif terkait keberatan administrasi serta pelanggaran hak pembelaan diri penggugat yang berakibat pada tidak sahnya keputusan tersebut secara hukum.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan kapasitas PTUN yang efektif dalam konteks sengketa administrasi pemerintahan melalui beberapa dimensi. Secara normatif-substantif dan institusional, PTUN dalam perkara ini terbukti efektif menjalankan fungsi korektif terhadap tindakan pemerintahan, fungsi preventif melalui penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa (*stay of execution*), serta fungsi restoratif melalui kewajiban rehabilitasi nama baik dan pemulihan kedudukan penggugat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, pengadilan terbukti mampu memberikan pemulihan hukum secara nyata terhadap hak subjektif individu, bukan sekadar pengujian formalitas administrasi. Meskipun demikian, efektivitas pada tingkat empiris dalam lingkup sengketa ini diakui tetap bergantung pada tingkat kepatuhan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan amar putusan pengadilan secara sukarela.

Putusan ini pada akhirnya telah mencerminkan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang dirugikan melalui pemberian akses terhadap keadilan dan pemulihan hak-hak yang terlanggar, mencakup jabatan, hak keuangan, hingga kehormatan profesi. Secara

keseluruhan, penelitian terhadap studi kasus ini menegaskan peran strategis PTUN sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintahan sekaligus pelindung hak-hak warga negara dalam negara hukum demokratis. Walaupun efektivitasnya secara luas tetap dipengaruhi oleh faktor kepatuhan administratif, putusan ini membuktikan adanya instrumen yudisial yang kuat untuk mengoreksi tindakan pejabat tinggi negara.

REFERENSI

- Budi Agus Riswandi. (2016). Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1), -. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1053>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ismail, I., & Lutfianto Hapsoro, F. (2021). PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. *Justitia et Pax*, 37(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>
- Kau, P. (2025). The Role of the Administrative Court in Protecting Citizens' Rights from Harmful Administrative Actions. *Estudiante Law Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31023>
- KPU KAB-JAYAWIJAYA - Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia dan Fungsinya. (2025, October 20). *Kpu.go.id*. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8085_lembaga-lembaga-negara-di-indonesia-dan-fungsinya
- Margaretha, R. (2025, December 17). Penerapan Asas Legalitas dalam Administrasi Pemerintahan: Analisis Teoritis, Yuridis, dan Praktis (S. Alifah Yusrina, Ed.). *Media Mahasiswa Indonesia*. <https://mahasiswaindonesia.id/penerapan-asas-legalitas-dalam-administrasi-pemerintahan-analisis-teoritis-yuridis-dan-praktis/>
- Muhshi, A. (2015). *TEOLOGI KONSTITUSI: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Mujiburohman, D. (2022). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. <https://repository.stpn.ac.id/3845/1/Buku%20Ajar%20PTUN.pdf>
- Nurahsan Ismail, A., & Syahuri, T. (2024). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Diskresi. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 165–178. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3772>
- Octo Wijaya, G., Hanggono, K., Pratama, M., Raja, A., Fajar, P., Anggraini, L., & Zebua, J. (2025). Keefektifan fungsi PTUN sebagai lembaga peradilan penjamin kebenaran masyarakat. *Dinasti Review*, 5(05). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Putra Nugraha, D. (2022). *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat: Rekonstruksi Pengaturan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah* (pp. 52–57). PT. RajaGrafindo Persada.
- Putri, S. E., & Gosal, W. (2025). Fungsi pengadilan tata usaha negara guna mengoptimalkan pertumbuhan foreign direct investment (FDI) di indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4170–4177. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8735>
- Raia, B. P., & Nugraha, D. P. (2026). Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dalam Perspektif Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(3), 2189–2198. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7961>
- Ramdani, F. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2763>
- Rasji, Michellena, & Syamila, N. (2024). Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 10(24), 457–468.

- Rayhan, A., & Krisna Wijaya, S. (2023). Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara. *JURNAL PERADABAN HUKUM VOLUME*, 1(1), 61–80. <https://orcid.org/0000-0003-3798-2119>
- Siboy, A., & Cahyandari, D. (2022). View of The Relationship between DKPP and PTUN Decisions regarding Ethical Violation by General Election Administrators. *Mkri.id*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1936/pdf>
- Stevania, & Rasji. (2022). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara setelah lahirnya UU no 30 tahun 2014 (berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2014 & undang-undang no. 5 tahun 1986). *Journal on Education*, 05(01), 4–10. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Subekti, R. (2017). Hukum peradilan administrasi dan sengketa administrasi negara (pp. 159–176). Penerbit Sinar Harapan.
- Supriyadi, S. (2022). ANALISIS PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR. 82/G/2020/PTUN.JKT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34/P.TAHUN 2020. https://repository.unissula.ac.id/26041/1/20301900188_fullpdf.pdf
- Tirza Mapaliey, G., O. Setiabudhi, D., & M. F. Karwur, G. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(5).
- Tucker, E. (1965). The Morality of Law, by Lon L. Fuller. *Indiana Law Journal* *Indiana Law Journal*, 40(2). <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3571&context=ilj>
- Ulum, W. (2025, May 29). Konsep Negara Hukum dalam Pandangan Teori dan Praktik di Indonesia. *Stekom.ac.id*. <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-negara-hukum-dalam-pandangan-teori-dan-praktik-di-indonesia>
- UU No. 5 Tahun 1986. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>
- Wadu, C. T. M. H., Rasji, & Revina. (2025). Tantangan dan solusi dalam penyelesaian sengketa administrasi melalui gugatan di pengadilan tata usaha negara. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1). https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QNV4N95pZQIAaBvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1777380473/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffrayyanjurnal.com%2findex.php%2fsakola%2farticle%2fdownload%2f5924%2fpdf/RK=2/RS=tbB1IiqGdYEPXQzNnGJMdF2gdY8-
- Wahyunadi, Y. M. (2016). Disertasi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. *Jurnal Hukum Peradilan*.
- Zulfikhar. (2023). MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*